



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, yang bersumber dari APBDesa dan sumber lainnya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
3. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/atau Pemerintah Desa.
10. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa atau BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggarkan dalam APBDesa.
11. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tunjangan Kinerja Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Penghentian sementara Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Pemberian penghargaan purna tugas/meninggal dunia kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Siltap setiap bulan.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI tidak mendapatkan Siltap.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Siltap sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Siltap.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan ketenagakerjaan;
 - d. tunjangan Hari Raya;
 - e. tunjangan masa kerja;
 - f. tunjangan istri/suami;
 - g. tunjangan anak; dan
 - h. tunjangan beras.
- (3) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kesatu

Tunjangan Kinerja

Pasal 5

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari Siltap.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesehatan
Pasal 6

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Besaran iuran untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Ketenagakerjaan
Pasal 7

- (1) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran premi untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tunjangan Hari Raya
Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang paling tinggi 1 x (satu kali) Siltap.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Tunjangan Masa Kerja

Pasal 9

- (1) Kepala Desa diberikan Tunjangan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e dalam bentuk uang setiap bulan paling tinggi sebagai berikut :
 - a. Masa Kerja Tahun ke 1 – 3 : Rp. 400.000;
 - b. Masa Kerja Tahun ke 4 – 6 : Rp. 700.000;
- (2) Perangkat Desa diberikan tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e dalam bentuk uang paling tinggi sebagai berikut :

NO	MASA KERJA (TAHUN)	TUNJANGAN (Rp)
1	0	0
2	1-2	31.900
3	3-4	96.600
4	5-6	163.300
5	7-8	232.100
6	9-10	303.100
7	11-12	376.600
8	13-14	451.900
9	15-16	529.800
10	17-18	610.200
11	19-20	693.100
12	21-22	778.600
13	23-24	866.900
14	25-26	957.800
15	27-28	1.051.700
16	29-30	1.148.500
17	31-32	1.248.400
18	33 keatas	1.351.400

Bagian Keenam

Tunjangan Istri/suami

Pasal 10

- (1) Istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan tunjangan berupa uang setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) dari Siltap.
- (2) Dalam hal Istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan istri/suami memilih salah satu pada istri/suami.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Anak

Pasal 11

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan paling banyak 2 (dua) anak sah berupa uang setinggi-tingginya masing-masing 2 % (dua persen) dari Siltap.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada anak berumur setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- (3) Bagi anak yang masih sekolah / pelajar / mahasiswa, belum bekerja dan belum menikah tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan usia 25 tahun.
- (4) Dalam hal istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan anak memilih salah satu pada istri/suami.

Bagian kedelapan

Tunjangan Beras

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf h diberikan tunjangan beras setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya Rp.72.500,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan beras setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya Rp.72.500,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tunjangan beras diberikan paling banyak 2 (dua) anak Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya masing-masing Rp.72.500,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan pada anak berumur setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- (5) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan berumur setinggi-tingginya 25 (duapuluh lima tahun), belum bekerja, belum menikah dan masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan beras memilih salah satu pada istri/suami.

Bagian kesembilan

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI dan / atau beristri/bersuami PNS/TNI/POLRI tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, c, d, e, f, g, dan h.

Bagian kesepuluh

Sumber Dana

Pasal 14

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dananya bersumber dari APB Desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB V

TUNJANGAN KINERJA

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan:
 - a. tunjangan kedudukan;



- b. tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling tinggi sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 12 % (dua belas persen) dari Siltap Kepala Desa;
 - b. Wakil ketua dan sekretaris sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Siltap Kepala Desa; dan
 - c. Anggota sebesar 8 % (delapan persen) dari Siltap Kepala Desa;
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling tinggi sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 60 % (enam puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa;
 - b. Wakil ketua dan sekretaris sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa; dan
 - c. Anggota sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tunjangan kerja Kepala Desa;

BAB VI

PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,

Pasal 16

- (1) Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan karena;
 - a. diberhentikan sementara;
 - b. menjalani cuti selama 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal terdapat Perangkat desa yang merangkap jabatan maka tunjangan kinerjanya memilih salah satu.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS/MENINGGAL DUNIA KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa purna tugas dan/atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 6 x (enam kali) Siltap Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa purna tugas dan/atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 6 x (enam kali) Siltap Perangkat Desa.
- (3) BPD purna tugas dan/atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 12 x (dua belas kali) tunjangan kinerja BPD.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari APBDesa.
- (5) Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa antar waktu tidak diberikan uang purna tugas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Oktober 2019
BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Oktober 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006